

PEMKAB KUDUS ANGGARKAN Rp23,79 MILIAR PERBAIKI 115 SEKOLAH RUSAK



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/10/sekolah-rusak.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran perbaikan 115 sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang mengalami kerusakan pada APBD 2024 dengan anggaran sebesar Rp23,79 miliar.

"Dari jumlah sekolah rusak yang diusulkan tersebut, untuk SD sebanyak 103 sekolah dan SMP ada 12 sekolah," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kabupaten Kudus, Anggun Nugroho, di Kudus, Rabu.

Ia mengungkapkan anggaran perbaikan untuk setiap sekolah berkisar Rp200-an juta, disesuaikan dengan kerusakan pada masing-masing sekolah. Sedangkan anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) alokasinya berkisar Rp8 miliar yakni Rp5,3 miliar untuk SD dan Rp2,7 miliar untuk SMP.

Hanya saja, kata dia, untuk anggaran bersumber dari DAK masih menunggu petunjuk teknis dari pusat. Sedangkan yang segera dilaksanakan dari APBD Kudus.

Sekolah yang menjadi sasaran perbaikan tersebut, lanjutnya, tersebar pada sembilan kecamatan meliputi Mejobo, Kaliwungu, Undaan, Kota, Dawe, Bae, Jati, Jekulo, dan Gebog.

Untuk saat ini, kata dia, masih tahap perencanaan, sehingga pekerjaan diperkirakan baru bisa dimulai pada Maret 2024. Ia mengatakan semua proyek perbaikan sekolah rusak tersebut melalui mekanisme penunjukan langsung karena anggarannya kurang dari Rp200 juta.

Untuk sekolah lain yang mengalami kerusakan, menurut dia, akan didata kembali dan perbaikannya akan diusulkan melalui APBD tahun berikutnya. Sedangkan pendataan akan segera dilakukan karena bulan Maret dan April 2024 harus dilaporkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/520461/pemkab-kudus-anggarkan-rp2379-miliar-perbaiki-115-sekolah-rusak>, “Pemkab Kudus Anggarkan Rp23,79 Miliar Perbaiki 115 Sekolah Rusak”, tanggal 10 Januari 2024.
2. <https://rejogja.republika.co.id/berita/s71nc3432/pemkab-kudus-siapkan-anggaran-untuk-perbaikan-115-sekolah-rusak>, “Pemkab Kudus Siapkan Anggaran untuk Perbaikan 115 Sekolah Rusak”, tanggal 10 Januari 2024.
3. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/10502/115-sekolah-rusak-di-kudus-akan-diperbaiki-anggarnya-rp-2379-miliar>, “115 Sekolah Rusak di Kudus Akan Diperbaiki, Anggarannya Rp 23,79 Miliar”, tanggal 10 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.¹
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:³
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁴

¹ Ibid

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

³ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi